

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan yang mana manusia dituntut untuk berinteraksi satu sama lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam suatu kehidupan ini, yaitu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama, dan mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi sebagai sumber ekonomi yang salah satunya dengan cara bermu'amalah.

Dalam mu'amalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.¹ Jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara' adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli tersebut sah dan dapat dibenarkan oleh syara'. Salah satu rukun jual beli adalah adanya suatu akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan (*al-rabth*), mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun

¹ Hendi suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedangkan akad menurut istilah dapat disamakan dengan perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.² Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (الْمَائِدَة: 1)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantarakamu.” (QS. Al-Maidah:1).³

Namun tentunya dalam praktek yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akad jual beli. Allah SWT sudah mengisyaratkan dalam al-qur’an apabila kita melaksanakan perjanjian atau perikatan dalam hal jual beli yang tidak secara tunai, hendaklah dilakukan penulisan.⁴ Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu’alahamah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya...(QS. al-Baqarah: 282).⁵

² Gembala Dewi,SH.,LL.M., et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta:Kencana, 2005, hlm.45.

³ Soenarjo, dkk, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen agama RI, 2002, hlm.84.

⁴ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Dipenegoro, 1992, Cet.II, hlm. 75.

⁵ Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, hlm. 470.

Di kehidupan sehari-hari terkadang seseorang membutuhkan barang yang tidak ada atau belum dihasilkan, sehingga seseorang melakukan transaksi jual beli pesanan pembuatan barang kepada orang yang ahli dalam bidangnya (*bay al-istishna*). *Bay al-Istishna* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.⁶ Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad *istishna* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).⁷

Bay al-istishna ini berbeda dengan *bay as-salam*. Jual beli *salam* adalah seseorang memesan sesuatu yang belum ada dengan menyebutkan syarat-syarat tertentu dan pembayarannya dilakukan diawal terjadinya akad. Sedangkan jual beli *istishna* adalah seseorang meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu barang dengan menyebutkan sifat-sifat khusus dalam kriteria bentuk, ukuran dan

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, hlm. 108.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet.III, 1989, hlm. 631.

jumlah sesuai yang diinginkan dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Dalam akad salam, waktu penyerahannya merupakan bagian terpenting, namun pada akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.⁸

Dalam kitab *Badai' ash-Shanai'* yang dikutip oleh Imam al-Kasani al-Hanafi, Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa akad al-*istishna'* merupakan akad tersendiri dan bukan termasuk akad as-salam. Beliau menetapkan perbedaan produk atau barang yang menjadi obyek akad *istishna'* atau *salam*. Obyek *salam* berupa barang-barang hasil pertanian, sedangkan obyek *istishna'* berupa barang-barang properti buatan manusia.⁹

Kontrak (*Akad*) *istishna'* mengikat semua pihak yang terlibat dalam kontrak.¹⁰ Kontrak (*Akad*) *istishna'* harus menyatakan secara pasti, dalam perkataan yang jelas, jenis, dimensi, periode dan waktu penyerahan barang. Subjek *istishna'* (barang yang dipesan) haruslah diketahui dan dispesifikasikan sehingga menghilangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan atas jenis, tipe, kualitas, dan kuantitasnya.¹¹

Mediaffa adalah sebuah tempat percetakan yang melayani jasa pembuatan barang yang berupa kartu nama, MMT, spanduk, stempel, kartu undangan, dsb; yang mana pembeli/pemesan (*mustashni'*) bisa memesan kepada pembuat barang (*shani'*) secara langsung datang ketempat ataupun dengan melalui media telepon

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm. 98.

⁹ Al-Kasani, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Jilid 6, Qahirah: Daar al-Hadits, 2005, hlm. 97.

¹⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta; PPHIMM, 2009, hlm. 32.

¹¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Graha Pustaka Utama, 2009, hlm. 408.

maupun E-mail dengan menyebutkan kriteria bentuk, ukuran, dan jumlah sesuai yang diinginkan secara jelas.

Proses jual beli pesanan barang di Mediaffa ini terkadang terjadi komplain dari pembeli atau pemesan setelah barang telah jadi. Dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan atau terjadi kesalahan cetak. Hal ini terjadi pada kasus ibu Shofiyah, yang mana pada saat itu beliau memesan undangan pernikahan untuk anaknya. Namun tidak mengira pada saat undangan sudah jadi, ada kesalahan cetak pada tanggal akad nikah dan kesalahan huruf pada nama. Pada perjanjian semula sudah dijelaskan jika terjadi perubahan pihak pemesan diberi waktu tiga hari masa revisi, apabila terjadi kesalahan murni dari pihak percetakan maka pihak Mediaffa bertanggung jawab mencetakkan kembali. Pihak pemesan merasa sudah memberitahu akan pergantian tanggal sebelum masa revisi berakhir. Namun disinilah akar masalah dari kasus ini, pihak Mediaffa tidak bisa menerima atau pun memperbaiki kembali dengan alasan karena terlalu banyaknya jumlah barang pesanan tersebut. Kalaupun menginginkan dicetakan kembali, pihak pemesan harus membayar biaya tambahan.

Dalam kasus tersebut, di dalam hukum perdata disebut wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban). Bentuk wanprestasi menurut Subekti, ada empat macam; yaitu :¹²

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, Hal. 45

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maka disini dibutuhkan kebijakan kedua belah pihak dalam menyikapi hal tersebut. Lalu bagaimanakah pelaksanaan pemesanan di percetakan tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh proses pelaksanaan pemesanan di percetakan Mediaffa, yang penulis beri judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PESANAN BARANG DI PERCETAKAN MEDIAFFA JL. SARWO EDI WIBOWO PLAMONGAN SARI RT.03/ RW.03 KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji lebih jauh dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Selain tujuan penelitian diatas, penulis berharap dari penulisan ini tercapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar S-1 dan juga penambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Muamalah.

- b. Bagi Masyarakat

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai hal-hal ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek pesanan barang, serta dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan selama ini.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam mengenai praktek pesanan barang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, tujuan dengan adanya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta pembuktian keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut di antaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Sulistiyono dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Study Analisis Terhadap pasal 1493 KUH Perdata)*.¹³ Menurut penyusun skripsi ini bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1493 KUH Perdata yaitu kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan undang-undang ini, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Skripsi Mei Ristikawati, dalam skripsi yang berjudul *Studi Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara CV. Sumber Jati Batang Dengan Tiga*

¹³ Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Study Analisis Terhadap pasal 1493 KUH Perdata)*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo)

Putra Weleri.¹⁴ Temuan dalam penelitian ini mengenai proses waktu pembayaran pada penjualan bak truk yang dilakukan antara CV. Sumber Jati dan 3 Putra Weleri yang dimana setelah terjadi kesepakatan yaitu bak truk dikirimkan ke pemesan dengan waktu yang dijanjikan, tetapi pihak pemesan tidak langsung membayarnya.

Skripsi Ana Nuryani Latifah, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)*.¹⁵ Skripsi ini memaparkan hal yang berkaitan dengan Jual beli mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara yang dilakukan dengan pesanan (*istishna*). Dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara jelas tempo pembayaran dan harus ditangguhkan. Hukum Islam melarang praktek jual beli mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara karena jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya unsur keridhaan yang merupakan prinsip dalam setiap *muamalah*. Dampak dari kerugian itu berakibat pada kondisi sosial ekonomi bagi pengrajin dan masyarakat di sekitarnya.

¹⁴ Mei Ristikawati, *Studi Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara CV. Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo)

¹⁵ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo, 2009).

Sedangkan penulis sendiri dalam penulisan skripsi ini akan menitik beratkan pada praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis *field research* atau penelitian lapangan, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (social) maupun lembaga pemerintahan.¹⁶ Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *Normatif*, yaitu menjelaskan tentang konsep perjanjian dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 31

Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang. Apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan atau mengajukan pertanyaan kepada para responden secara lisan, untuk menjawab secara lisan pula.¹⁷ Dengan metode ini di harapkan dapat memperoleh jawaban dan informasi yang valid secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari wawancara yang sehubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini pihak yang di wawancara adalah pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini, yaitu : pemilik percetakan Mediaffa, para pekerja, dan para konsumen di percetakan Mediaffa dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada.
- b. Observasi, yaitu Penulis menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung. Metode pengamatan langsung yaitu jenis pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu: di Percetakan Mediaffa, Pemilik (penjual) dan Pembeli (pemesan) barang.

¹⁷ *Ibid*, hlm.111.

- b. Data sekunder, yaitu diambil dari: Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqh dan buku-buku, serta data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.
6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisis deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir deduktif. *Metode deduktif* yakni diawali dengan mengemukakan teori teori dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, penulis perlu menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap bab, yang nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab, dimana tiap masing-masing bab mempunyai gambaran yang erat antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG AKAD DALAM BAY AL-ISTISHNA’

Bab ini berisi tentang konsep umum akad dalam bay al-istishna’, yang meliputi: pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, serta pengertian bay al-istishna’, dasar hukum bay al- istishna’, rukun dan syarat bay al-istishna’.

BAB III : PRAKTEK PESANAN BARANG DI PERCETAKAN MEDIAFFA JL. SARWO EDI WIBOWO PLAMONGAN SARI RT.03 RW.03 KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian berisi tentang profil percetakan Mediaffa, mekanisme percetakan Mediaffa, dan praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PESANAN BARANG DI PERCETAKAN MEDIAFFA JL. SARWO EDI WIBOWO PLAMONGAN SARI RT.03 RW.03 KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data mengenai praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa serta pandangan hukum Islam terhadap praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian, juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta penutup.